



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 62- K /PM I- 02/AD/ IV /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS BOYNERO**
Pangkat/Nrp : Prada/31066040410486.
J a b a t a n : Ta Kibant .
Kesatuan : Yonif- 100/Raider .
Tempat/tanggal lahir : Medan, 09 April 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Kristen .
Tempat tinggal : Asrama Batalyon 100/Raider Namu Sira-
sira Binjai.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/256/PL/IV/2011 tanggal 06 April 2011 dan berkas perkara penyidikan dari Denpom I/5 Nomor : BP-008/A.07/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/128-10/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 04 April 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/62/PMI- 02/AD/PMI- 02/IV /2011 tanggal 11 April 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/128/PMI- 02/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
5. Relas surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI- AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti No. SK/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

2) 1 (satu)...

2) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Antonius Boynero NRP 31060040486 Ta Yonif 100 / Raider bulan Desember 2011 s.d Januari 2011.

3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 100/Raider No. R/365/XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang laporan desersi An. Prada Antonius Boynero NRP 31060040410486 Ta Yonif 100/Rider.

4) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/02- K/PM I- 02/AD/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 An. Prada Antonius Boynero NRP. 31060040486 Ta Yonif- 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Nopember tahun 2000 sepuluh s.d laporan Polisi No. LP-008/A-07/I/5-2 tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 sebelas atau sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun dua setidak-tidaknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di Kesatuan Yonif 100/raider namu Sira-sira Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai sekarang adalah anggota Militer TNI AD berdinan di Yonif 100/Raider menjabat sebagai Ta Kiban dengan pangkat Prada NRP 31060040410486.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2010 telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin karena tidak dapat menesuaikan diri dengan kehidupan di Miiter.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan sampai sekarang.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 10 Nopember 2010 s.d Laporan Polisi No. LP-008/A-07/I/2011/I/5-2 tanggal 21 Januari 2011 secara berturut-turut selama ± 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 100/Raider, NKRI dalam keadaan aman, Terdakwa dan Satuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi tmt 25 Juni s.d 12 September 2009, dan Terdakwa telah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/02-K/PM I-02?AD/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 dan Terdakwa telah sesuai menjalani seluruh hukumannya dan dikembalikan ke Kesatuan Yonif 100/Raider pada tanggal 12 Pebruari 2010 sesuai dengan Surat Kaotmil I-02 Medan No. B/87/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang...

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tentang tidak hadirnya Tersangka oleh Penyidik Subdenpom I/5-2 tanggal 31 Januari 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan laporan polisi Nomor LP-008 / A-07 / I / 2011 / I / 5-2 tanggal 21 Januari 2011 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir sesuai dengan surat Danyonif-100/Raider Nomor : 545/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Prada Antonius Boynero Nrp. 31060040410486 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, namun hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ARIE KURNIAWAN; Pangkat/Nrp : Sertu/21020181200182; Jabatan : Bamin Kibant; Kesatuan : Yonif 100/Raider; Tempat/tanggal lahir : Magelang, 22 Januari 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2010 meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan tugas juga Kesatrian di POS belakang bersama 3 (tiga) orang temannya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada saat pengecekan di Pos-pos oleh Perwira Piket kompi Bantuan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di Pos penjagaan. Karena di pos tidak ada seluruh petugas Piket mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, setelah di cari dan dihubungi melalui Hpnya juga tidak ada sampai keesokan hari pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa sudah tidak ada lagi di Batalyon.

4. Tingkah laku Terdakwa sehari- hari baik dengan rekan kerjanya maupun dalam melaksanakan tugasnya sehari hari.

5. Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan karena Terdakwa menderita sakit pengapuran tulang di kakinya sehingga dia merasa minder terhadap rekan-rekannya, dan Terdakwa sudah berobat kemana-mana baik ke kesehatan maupun berobat ke alternatif namun tidak sembuh.

6. Pada saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas biasa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi maupun dinas dalam dan tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan yang telah dipercayakan kepadanya dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

7. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi yaitu bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009 dan sudah disidang di Dilmil I- 02 Medan dan di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua).

Saksi- 2...

Saksi- 2 :

Nama lengkap : JOKO WIBOWO; Pangkat/Nrp : Sertu/21050008021284; Jabatan : Danru- 1 Ton Mortir Kibant; Kesatuan : Yonif 100/Raider; Tempat/tanggal lahir : Perbaungan, 30 Desember 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namu Sira- sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2007 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanggal 10 Nopember 2010 Saksi sedang mengikuti Kursus Senjata bantuan (Senban) di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan ketika menjelang sore-sore hari pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib keluar dari barak lajang tanpa ada yang mengetahui kemudian Kesatuan melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun hingga saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi mengetahui tingkah laku dari Terdakwa baik karena setiap ada permasalahan selalu menyampaikan kepada Saksi sehingga dirinya mempunyai sikap cenderung kurang mandiri.

5. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa terbebani oleh orang tuanya yang mengharuskan dirinya mengirim uang setiap bulan ke kampung halamannya di Mentawai Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa sendiri masih berupaya untuk mencari biaya pengobatan akibat penyakit pengapuran tulang kaki yang selama ini dideritanya sehingga merasa putus asa menghadapi keadaan itu.

6. Selama Terdakwa mengalami sakit pihak Kesatuan sudah mengambil kebijaksanaan dengan member keringanan kepada Terdakwa mengikuti kegiatan, bahkan untuk mengikuti apel Terdakwa tidak sanggup untuk berdiri.

7. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

8. Sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah di sidang di Pengadilan militer I-02 Medan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di RTM terhitung mulai tanggal 14 September 2009 s/d 12 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti No. SK/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Antonius Boynero NRP 31060040486 Ta Yonif 100 / Raider bulan Desember 2011 s.d Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif 100/Raider No. R/365/XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang laporan desersi An. Prada Antonius Boynero NRP 31060040410486 Ta Yonif 100/Rider, telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang adalah anggota Militer TNI AD yang berdinis di Yonif 100/Raider menjabat sebagai Ta Kiban dengan pangkat Prada NRP 31060040410486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif- 100/Raider sesuai Surat Keterangan Absensi Nomor SK/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 An. Prada Antonius Boynero Nrp. 31060040410486 Ta Kibant Yonif- 100/Raider yang ditandatangani oleh Letkol Inf Nrp. 11930071660669 selaku Danyonif- 100/Raider.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi Terdakwa dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas menurut keterangan Sertu Arie Kurniawan (Saksi- 1) dan Sertu Joko Wibowo (Saksi- 2) karena merasa terbebani oleh orang tuanya yang mengharuskan dirinya mengirim uang setiap bulan ke kampung halamannya di Mentawai Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa sendiri masih berupaya untuk mencari biaya pengobatan akibat penyakit pengapuran tulang kaki yang selama ini dideritanya sehingga merasa putus asa menghadapi keadaan itu.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan No. LP-008/A- 07/I/2011/I/5- 2 tanggal 21 Januari 2011 secara berturut- turut selama ± 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau setidak- tidaknya lebih lama dari 30 (tiga tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, satuan Yonif- 100/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, dan berdasarkan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : PUT/01- K/PM I- 02/AD/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

9. Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah melaksanakan pidananya dan dibebaskan pada tanggal 12 Pebruari 2010 berdasarkan SuratKaotmil I- 02 Medan nomor : B/07/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, lalu Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu meninggalkan kesatuam tanpa ijin sejak tanggal 10 Nopember 2010 sehingga ketika melakukan kejahatan ini, belum lewat 5 tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dengan putusan karena melakukan desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang ditugaskan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur...

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif-100/Raider yang sampai kejadian perkara ini tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31060040410486.
2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB nomor Kep/128-10/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31060040410486 kesatuan Yonif-100/Raider yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan melalui Oditurat Militer I-02 Medan.
3. Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada.
4. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif-100/Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa...

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui saja mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif- 100/Raider..

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatannya.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa terbebani oleh orang tuanya yang mengharuskan dirinya mengirim uang setiap bulan ke kampung halamannya di Mentawai Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa sendiri masih berupaya untuk mencari biaya pengobatan akibat penyakit pengapuran tulang kaki yang selama ini dideritanya sehingga merasa putus asa menghadapi keadaan itu.

5. Bahwa sampai tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Dip untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 21 Januari 2011 dibuat laporan Polisi.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tmt 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 *Dalam waktu damai* tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa...

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 dan 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 *Lebih lama dari tiga puluh hari* tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 adalah kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hari.

2. Bahwa waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "*lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima "*Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa*".

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011.

2. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, dan berdasarkan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : PUT/01- K/PM I- 02/AD/I/2010 tanggal 4 22 Januari 2010 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Bahwa benar atas putusan tersebut Terdakwa telah melaksanakan pidananya dan dibebaskan pada tanggal 12 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Kaotmil I- 02 Medan nomor : B/07/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, lalu Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Nopember 2010 sehingga ketika melakukan kejahatan ini, belum lewat 5 tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dengan putusan karena melakukan desersi.

4. Bahwa benar jangka waktu tanggal 12 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 adalah kurang lebih 7 bulan 27 hari, dengan demikian tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini dilakukan Terdakwa belum lewat 5 tahun.

Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal- 88 ayat (1) ke- 1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
3. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama \pm 110 (seratus sepuluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti No. SK/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Antonius Boynero NRP 31060040486 Ta Yonif 100 / Raider bulan Desember 2011 s.d Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif 100/Raider No. R/365/XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang laporan desersi An. Prada Antonius Boynero NRP 31060040410486 Ta Yonif 100/Rider, *adalah bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (2) Jo pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Antonius Boynero Prada NRP. 31060040410486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti No. SK/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Antonius Boynero NRP 31060040486 Ta Yonif 100 / Raider bulan Desember 2011 s.d Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif 100/Raider No. R/365/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang laporan desersi An. Prada Antonius Boynero NRP 31060040410486 Ta Yonif 100/Rider, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila diketemukan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP 574161 dan WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH MAYOR CHK NRP 585888 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Detty Suhardatinah, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – I

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

PANITERA

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)